



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/535 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN
ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG MASA BHAKTI 2019-2025
DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menambah masa jabatan anggota Badan Musyawarah Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah Kampung Masa Bhakti 2019-2025 di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah Kampung di Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2019-2025.
- KEDUA : Daftar nama dan Perpanjangan Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk masa jabatan 2 (dua) tahun tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

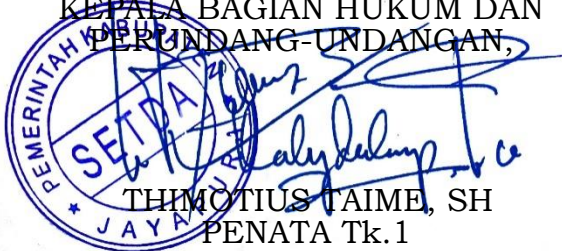
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kampung Ifale dan Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

NAMA-NAMA KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG
MASA BHAKTI 2019-2025 DI KABUPATEN JAYAPURA YANG DIPERPANJANG

NO	KAMPUNG	DISTRIK	NAMA-NAMA ANGGOTA BAMUSKAM	JABATAN	PERPANJANGAN MASA JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.	IFALE	SENTANI	HERONIA MOKAY, SE MELFIN OLANS SUEBU LUSIUS MONIM YOOP HENGGA LERRY YOHANIS SUEBU	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	20 Maret 2025 sampai dengan 20 Maret 2027
2.	SEREH	SENTANI	YANTO K. ELUAY SYORS ONDIKELEUW JIMMY ONDIKELEUW YOSAFAT ELUAY CARLOS ASSA YOPPI YOANGKA ADOLOF FELLE MARLIN ONDIKELEUW DENIX ELUAY	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	29 Juli 2025 sampai dengan 29 Juli 2027

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THEMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1
NIP 19840612 201004 1 003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
SEMUEL SIRIWA